

# STANDAR MUTU KHUSUS



**DOKUMEN  
STANDAR LULUSAN/ALUMNI**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR  
2021**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 036j/YB/III/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR ALUMNI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tridharma pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Alumni di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa di dalam Standar Alumni STIE Amkop tercantum standar alumni yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan tridharma di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa standar alumni sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
  - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Alumni Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas





**Ir. H. Zamuddin Bata Ilyas**  
BATA ILYAS

**Tembusan:**

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR</b> Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : <a href="mailto:info@stieAMKOP.ac.id">info@stieAMKOP.ac.id</a> Web : <a href="http://www.stieAMKOP.ac.id">www.stieAMKOP.ac.id</a>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>SPMI STIE</b> <b>AMKOP/SM/29/II/1/2021</b>
	<b>STANDAR TAMBAHAN/KHUSUS</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP</b> <b>STANDAR ALUMNI</b>	<b>TANGGAL : 17/01/2021</b> <b>REVISI : 3</b> <b>HALAMAN: 9</b>

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>
	<b>Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS</b>	Sekretaris PPM		<b>17/01/2021</b>
2. Pemeriksaan	<b>Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si</b>	Waket Bid. Akademik		<b>17/01/2021</b>
3. Persetujuan	<b>Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si</b>	Ketua Senat		<b>17/01/2021</b>
4. Penetapan	<b>Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas</b>	Ketua Yayasan Bata Ilyas		<b>17/01/2021</b>
5. Pengendalian	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP</p>	<p><b>1.1. Visi</b> STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p> <p><b>1.2. Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol> <p><b>1.3. Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat.</li> <li>4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional</li> </ol>
	<p><b>1.4. Penciri STIE AMKOP:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aktif</li> <li>2) Mandiri</li> <li>3) Kreatif</li> <li>4) Objektif</li> <li>5) Prestasi</li> </ol>
<p>2. Rasional Penetapan Standar</p>	<p>Sebagai lembaga pendidikan tinggi, setiap tahunnya sejumlah lulusan dihasilkan oleh STIE AMKOP Makassar. Dalam uraian tujuan pengelolaan sebagai penjabaran dari visi dan misi, lulusan/alumni yang ingin dihasilkan adalah lulusan/alumni mampu</p>

<p>Pengelolaan Lulusan/Alumni</p>	<p>bersaing dalam mengisi pasar kerja, mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja, serta menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas. Untuk mencapai tujuan tersebut, calon lulusan harus dipersiapkan dengan baik <i>hard</i> dan <i>soft skill nya</i> sebelum memasuki dunia kerja. Lulusan/alumni memiliki posisi dan peran yang strategis dalam pengembangan kampus STIE AMKOP. Lulusan dapat menjadi inspirator dan <i>role model</i>, mentor karir, memberikan keahlian, peluang untuk mengakses pengembangan profesional, meningkatkan upaya perekrutan mahasiswa baru serta meningkatkan upaya dalam mengumpulkan dana. Demikian besarnya peran lulusan/Alumni dalam pengembangan lembaga sehingga dibutuhkan pengelolaan lulusan/alumni yang bermutu. Standar-standar pengelolaan lulusan/Alumni perlu ditetapkan dan terus ditingkat agar dapat dijadikan arah dan ukuran bagi pimpinan institusi, dan program studi, serta pimpinan unit lainnya dalam merencanakan dan melaksanakan pengelolaan lulusan atau alumni.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Lulusan/Alumni</p>	<p><b>3.1 Perumusan</b> Perumusan Standar Pengelolaan Lulusan/Alumni dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua STIE AMKOP.</p> <p><b>3.2 Penetapan</b> Penetapan Standar Pengelolaan Lulusan/Alumni ditetapkan oleh Ketua dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua STIE AMKOP</p> <p><b>3.3 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lulusan/Alumni oleh Ketua STIE AMKOP, Wakil Ketua III bid. Kemahasiswaan dan alumni, dan Ketua Program Studi (S1, S2, dan S3).</p> <p><b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lulusan/Alumni dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi .</p> <p><b>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lulusan/Alumni dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi .</p> <p><b>3.6 Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar Standar Pengelolaan Lulusan/Alumni dilakukan oleh Wakil Ketua III bid. Kemahasiswaan dan alumni dengan persetujuan Ketua STIE AMKOP.</p>
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<p><b>4.1.</b> Lulusan/Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan tertentu.</p> <p><b>4.2.</b> Standar Pengelolaan Lulusan merupakan kriteria minimal tentang tata cara pengelolaan lulusan.</p>

	<b>4.3.</b> <i>Tracer study</i> adalah penelusuran informasi mengenai situasi lulusan/alumni yang dilakukan secara sistematis dan melembaga.	
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Lulusan/Alumni	SM.04.E.01	Pimpinan Institusi, menjamin bahwa setiap lulusan menerima ijazah/transkrip, atau SKPI ( Surat Keterangan Pendamping Ijasah) saat wisuda.
	SM.04.E.02	Pimpinan Institusi menjamin bahwa waktu yang dibutuhkan untuk legalisasi ijazah adalah 3 hari kerja.
	SM.04.E.03	Pimpinan Institusi menjamin bahwa informasi bursa kerja di <i>Career Center</i> (Pusat Karir) di- <i>update</i> secara berkala minimal 1 bulan sekali.
	SM.04.E.04	Pimpinan Institusi menjamin bahwa dilaksanakan program pembekalan bagi calon lulusan untuk persiapan masuk dunia kerja minimal 1 kegiatan per tahun.
	SM.04.E.05	Pimpinan Institusi menjamin bahwa dilaksanakan program kegiatan yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja (bursa kerja) dilakukan secara regular minimal 1 kegiatan per tahun.
	SM.04.E.06	Pimpinan Institusi menjamin bahwa terbentuk ikatan lulusan (IKA) STIE AMKOP Makassar yang melaksanakan pertemuan minimal 1 tahun sekali.
	SM.04.E.07	Pimpinan Institusi dan Ketua Program Studi (S1,S2, dan S3) menjamin bahwa setiap Program Studi memiliki wadah untuk lulusan/Alumni.
	SM.04.E.08	Pimpinan Institusi menjamin bahwa pelaksanaan <i>tracer study</i> telah mencakup 5 aspek berikut: 1) Terkoordinasi di tingkat PT, 2) Dilakukan secara regular setiap tahun, 3) Pertanyaan mencakup pertanyaan inti <i>tracer study</i> DIKTI. 4) Ditargetkan pada seluruh populasi lulusan/alumni (TS-2) 5) Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
	SM.04.E.09	Pimpinan Institusi dan Ketua Program Studi (S1,S2, dan S3) menjamin bahwa persentase kesesuaian bidang kerja lulusan program Sarjana dan Magister serta Doktor saat mendapatkan pekerjaan pertama : ac. $\geq$ 60% (S1) ac. $\geq$ 60% (S2) ac. $\geq$ 60% (S3)
	SM.04.E.10	Pimpinan Institusi, Ketua Program Studi (S1,S2,S3) menjamin bahwa rasio jumlah lulusan/alumni yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/internasional atau nasional atau berwirausaha yang berizin terhadap jumlah lulusan $\geq$ 15%

	SM.04.E.11	Pimpinan Institusi, Ketua Program Studi (S1,S2,S3) menjamin bahwa pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna lulusan/alumni telah mencakup 5 aspek berikut: 1) Terkoordinasi di tingkat PT, 2) Dilakukan secara reguler setiap tahun, 3) Pertanyaan mencakup pertanyaan inti kepuasan pengguna pada Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) dan Instrumen Akreditasi Program Studi ( IAPS). 4) Ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2 s.d. TS-4)
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lulusan	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>
	SM.04.E.01	1) Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi (S1,S2,S3) menyusun dan menetapkan Standar Pengelolaan Lulusan/Alumni tersebut yang disahkan dengan keputusan senat. 2) Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi (S1,S2,S3) menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan lulusan/Alumni. 3) Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi (S1,S2,S3) melakukan sosialisasi mengenai standar serta pedoman pengelolaan lulusan/alumni. 4) Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi (S1,S2,S3) mengimplementasikan pedoman pengelolaan lulusan/alumni kepada pihak-pihak yang terkait ( <i>Stakeholder</i> ). 5) Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi (S1,S2,S3) melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) serta mengukur tingkat ketercapaian Standar Pengelolaan Lulusan/Alumni. 6) Pimpinan Institusi, dan Ketua Program Studi (S1,S2,S3) menyusun laporan hasil evaluasi (Monev) pelaksanaan Standar Pengelolaan Lulusan/Alumni untuk melakukan tindak lanjut perbaikan selanjutnya.
	SM.04.E.02	
	SM.04.E.03	
	SM.04.E.04	
	SM.04.E.05	
	SM.04.E.06	
	SM.04.E.07	
	SM.04.E.08	
	SM.04.E.09	
	SM.04.E.10	
	SM.04.E.11	
	SM.04.E.12	
	SM.04.E.01	
	SM.04.E.02	1) Pimpinan Pascasarjana menyusun dan menetapkan prosedur legalisir ijazah. 2) Pimpinan Pascasarjana menugaskan SDM untuk memberikan pelayanan legalisir ijazah.
	SM.04.E.03 SM.04.E.04 SM.04.E.05	1) Pimpinan Institusi menyusun dan menetapkan panduan pengembangan karir 2) Pimpinan Institusi menugaskan Pusat Karir untuk mengupdate informasi bursa kerja di laman Web: <a href="http://www.stieAMKOP.ac.id">www.stieAMKOP.ac.id</a> 3) Pimpinan Institusi bersama Kepala Pusat Karir membentuk tim pelaksana pelatihan persiapan masuk dunia kerja.

		4) Pimpinan Institusi bersama Kepala Pusat Karir membentuk tim pelaksana bursa kerja.					
	SM.04.E.06 SM.04.E.07	1) Pimpinan Institusi bersinergi dengan ikatan lulusan (IKA) STIE AMKOP Makassar dalam pengelolaan lulusan/alumni.					
	SM.04.E.08 SM.04.E.09 SM.04.E.10 SM.04.E.11 SM.04.E.12	1) Pimpinan Institusi melalui Wakil Ketua III menyusun dan menetapkan panduan <i>tracer study</i> lulusan/alumni dan pengukuran kepuasan pengguna lulusan/alumni. 2) Pimpinan Institusi melalui Wakil Ketua III bersama Kepala Pusat Karir membentuk tim pelaksana <i>tracer study</i> 3) Pimpinan Institusi melalui Wakil Ketua III bersama Kepala Pusat Karir membentuk tim pelaksana survey kepuasan pengguna lulusan/alumni.					
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Lulusan	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	SM.04.E.01	Persentase lulusan yang menerima ijazah/ transkrip, atau SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) saat wisuda.	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	SM.04.E.02	Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk legalisasi ijazah	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
SM.04.E.03	Pembaharuan informasi bursa kerja di laman:  Web: <a href="http://www.stieAMKOP.ac.id">www.stieAMKOP.ac.id</a>	<b>Terlaksana minimal sebulan sekali</b>	<b>Terlaksana minimal sebulan sekali</b>	<b>Terlaksana minimal sebulan sekali</b>	<b>Terlaksana minimal sebulan sekali</b>	<b>Terlaksana minimal sebulan sekali</b>	



		<p>pertanyaan inti <i>tracer study</i> DIKTI.</p> <p>4) Ditargetkan pada seluruh populasi lulusan/alumni (TS-2)</p> <p>5) Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.</p>						
	SM.04.E.09	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama untuk Sarjana	WT < 6 bulan	$6 \leq WT \leq 18$ bulan	WT > 28 bulan	WT < 6 bulan	$6 \leq WT \leq 18$ bulan	WT > 28 bulan
	SM.04.E.10	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama	Sarjana & Magister $\geq 60\%$	Sarjana & Magister $\geq 60\%$	Sarjana & Magister $> 60\%$	Sarjana & Magister $\geq 60\%$	Sarjana & Magister $\geq 60\%$	Sarjana & Magister $\geq 60\%$
	SM.04.E.11	Rasio jumlah lulusan/alumni yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/ internasional atau	$\geq 10\%$	$\geq 15\%$	$\geq 18\%$	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$

		nasional atau berwirausaha yang berizin terhadap jumlah lulusan/alumni					
	SM.04.E.12	Empat aspek pengukuran kepuasan pengguna. 1) Terkoordinasi di tingkat PT, 2) Dilakukan secara reguler setiap tahun, 3) Pertanyaan mencakup pertanyaan inti kepuasan pengguna pada IAPT dan IAPS. 4) Ditargetkan pada seluruh populasi lulusan TS-2	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
8. Dokumen terkait Standar Pengelolaan Lulusan/Alumni	8.1 Dokumen Kebijakan Mutu STIE AMKOP Makassar 8.2 Manual Penetapan Standar Pengelolaan Lulusan/Alumni 8.3 Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lulusan/Alumni 8.4 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lulusan/Alumni 8.5 Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lulusan/Alumni 8.6 Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Lulusan/Alumni 8.7 Pedoman Akademik STIE AMKOP Makassar 8.8 Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lulusan/Alumni						
9. Referensi Standar Pengelolaan Lulusan/Alumni	9.1 Referensi Internal 1) Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar 2) Statuta STIE AMKOP Makassar 3) Rencana Strategis STIE AMKOP 2019-2022 9.2 Referensi Eksternal 1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.						

- |  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>3) PP RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>4) Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>5) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>6) Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.</li><li>7) Per BAN PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.</li></ol> |
|--|--|